



**PERAN AVIATION SECURITY TERHADAP PENGAWASAN DAN PENANGANAN
DANGEROUS GOODS DI SECURITY CHECK POINT 1 DAN 2 BANDAR UDARA HAJI HASAN
AROEBOESMAN ENDE.**

Roselina Lucia Ketty Mbete¹, Rosiana Ulfa, S.M., M.M.²

Program Studi Diploma IV Manajemen Transportasi Udara Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan
Yogyakarta.

ABSTRAK

Adanya kejadian-kejadian yang terjadi dan dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan, seperti ditemukannya penumpang yang membawa barang yang dilarang (Prohibited Items) dan barang berbahaya (Dangerous Goods) membuat peran unit Aviation Security harus dijalankan sebaik mungkin. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran melawan hukum pada bandar udara, maka Unit Aviation Security harus melakukan tugas pemeriksaan penumpang sesuai dengan SOP dan didukung dengan peralatan keamanan seperti mesin X-Ray, Walk Through Metal Detector (WTMD), dan Hand Held Metal Detector (HHMD).

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, penelitian ini menggunakan data observasi, wawancara dan dokumentasi selama penelitian di Unit Aviation Security. Data primer didapatkan dari hasil observasi peneliti kemudian digunakan untuk naskah wawancara dan mendapatkan hasil wawancara dengan mewawancarai 4 petugas AVSEC serta hasil dokumentasi pada Security Check Point 1 dan 2. Beberapa data sekunder yang digunakan adalah jadwal dinas AVSEC bulan Juli tahun 2022 dan SOP.

Berdasarkan hasil penelitian petugas Aviation Security memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan serta memberikan perlindungan kepada awak pesawat udara, penumpang, petugas di darat, masyarakat, dan instansi dari tindakan melawan hukum. Sistem kerja unit Aviation Security Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman adalah dengan menggunakan sistem shift kerja untuk mengoptimalkan hasil kerja dan produktivitas dari setiap personel Aviation Security. Perbedaan pemeriksaan barang awaan penumpang di Security Check Point 1 dan 2 cukup signifikan. Barang berbahaya (Dangerous Goods) yang ditemukan di Security Check Point 2 Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende adalah alkohol sedangkan barang yang dilarang (Prohibited Items) adalah gunting, pisau kecil, silet, pemantik gas, korek api, batu, paku, peluru, kapur siri, garam, anak pisau cutter, perkakas motor dan garpu.

Kata Kunci : *Peran Aviation Security, Barang Berbahaya, Barang Yang Dilarang.*

ABSTRACT

The existence of events that occur and can interfere with flight security and safety, such as the discovery of passengers carrying Prohibited Items and Dangerous Goods makes the role of the Aviation Security unit to be carried out as well as possible. To avoid unlawful violations at airports, the Aviation Security Unit must carry out passenger inspection tasks in accordance with SOPs and supported by security equipment such as X-Ray machines, Walk Through Metal Detector (WTMD), and Hand Held Metal Detector (HHMD).

The research method used is qualitative, this study uses data from observations, interviews and documentation during research at the Aviation Security Unit. Primary data obtained from the observations of researchers then used for interview scripts and obtained interview results by interviewing 4 AVSEC officers as well as documentation results at Security Check Point 1 and 2. Some secondary data used were AVSEC service schedule in July 2022 and SOP.

Based on the research results, Aviation Security officers have an important role in maintaining flight security and safety as well as providing protection to flight crews, passengers, ground officers, the public, and agencies from unlawful acts. The work system of the Aviation Security unit at Haji Hasan Aroeboesman Airport is to use a work shift system to optimize work results and productivity of each Aviation Security personnel. The difference in checking passengers' luggage at Security Check Point 1 and 2 is quite significant. Dangerous goods found at Security Check Point 2 Haji Hasan Aroeboesman Ende Airport are alcohol while the prohibited items are scissors, small knives, razors, gas lighters, lighters, stones, nails, bullets, lime, salt, knife cutters, motor tools and forks.

Keywords: *The role of Aviation Security, Dangerous Goods, Prohibited Items*

Received Oktober 29, 2022; Revised November 2, 2022; Accepted Desember 22, 2022

1. PENDAHULUAN

Untuk menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan, bandar udara mempunyai peranan penting dalam mendukung kegiatan transportasi di Indonesia. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan, salah satu unit yang sangat berperan penting dalam hal ini adalah petugas *Aviation Security* (AVSEC) atau keamanan penerbangan. Setiap petugas pada unit *Aviation Security* (AVSEC) wajib menjalankan prosedur dalam menjalankan tugas dan harus menyediakan fasilitas terkait dengan proses pemeriksaan dalam bandar udara untuk tujuan keamanan penerbangan. Semua prosedur kerja unit *Aviation Security* (AVSEC) harus mengacu pada peraturan keamanan penerbangan nasional dan peraturan keamanan Internasional.

Melihat frekuensi penambahan penumpang yang semakin meningkat, maka semakin besar pula terjadinya tindakan yang melawan hukum di bandar udara. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran melawan hukum pada bandar udara, maka unit *Aviation Security* (AVSEC) harus melakukan tugas pemeriksaan penumpang sesuai dengan prosedur dan didukung dengan alat mesin *X-Ray*, *Walk Through Metal Detector* (WTMD), dan *Hand Held Metal Detector* (HHMD). Oleh karena itu kemampuan manusia yang terbatas dan cenderung tidak stabil maka sebagaimana yang sudah diatur dalam regulasi penerbangan di Indonesia wajib dilakukan pemeriksaan secara bergantian terhadap orang maupun barang bawaannya yang akan diangkut di pesawat udara.

Berdasarkan informasi dari petugas Avsec di Unit *Aviation Security* Bandar Udara Haji Hassan Aroeboesman Ende masih ada kejadian-kejadian yang terjadi dan dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan, seperti ditemukannya penumpang yang membawa barang yang dilarang (*Prohibited Items*) berupa gunting, pisau, obeng, silet dan barang berbahaya (*Dangerous Goods*) seperti pemantik/korek gas (gol. 2.2.1). Hal ini dibuktikan oleh petugas *Aviation Security* (AVSEC) yang bertugas pada *Security Check Point* (SCP) 1 dan 2, sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Jenderal Perhubungan Udara NOMOR : SKEP 2765 /XII/2010 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, petugas pesawat udara dan barang bawaan yang di angkut dengan pesawat udara dan orang dengan perseorangan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN AVIATION SECURITY TERHADAP PENGAWASAN DAN PENANGANAN DANGEROUS GOODS DI SECURITY CHECKPOINT 1 DAN 2 BANDAR UDARA HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE”**

2. KAJIAN PUSTAKA

Peran

Menurut Abdulsyani (2012: 94) peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara *tertentu* dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

Pengawasan

Menurut Moekizat dalam satriadi (2015: 289) pengawasan adalah hal yang dilakukan artinya hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.. Fungsi Pengawasan Menurut Irham Fahmi (2014: 143) fungsi pengawasan adalah agar kualitas output yang dihasilkan menjadi lebih baik dan sesuai dengan keinginan banyak pihak.

2.1 Unit *Aviation Security* (AVSEC)

Aviation Security (AVSEC) berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara dengan Nomor SKEP 2756/XII/2010 tentang tata cara pemeriksaan keamanan penumpang, petugas pesawat udara, dan barang bawaan yang diangkut dengan pesawat udara dan orang perseorangan, petugas *Aviation Security* (AVSEC) adalah petugas yang telah memiliki lisensi atau surat tanda kecakapan petugas (STKP) yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan..

Petugas *Aviation Security* (AVSEC) harus melakukan tugas yang terdiri dari :

- a. Pengatur arus masuk penumpang, petugas pesawat udara, dan orang perseorangan serta barang bawaan.
- b. Operator Mesin *X-Ray*.
- c. Pemeriksa Bagasi.
- d. Pemeriksa Penumpang, petugas pesawat udara dan orang perseorangan.

2.2 *Penanganan Barang Berbahaya (Dangerous Goods)*

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2017 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, menyatakan barang berbahaya (*Dangerous Goods*) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan. Barang berbahaya

(*Dangerous Goods*) terdiri dari 9 (sembilan) kelas.

2.3 **Security Check Point (SCP)**

Aviation Security (AVSEC) berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara dengan Nomor SKEP 2756/XII/2010 tentang tata cara pemeriksaan keamanan penumpang, petugas pesawat udara, dan barang bawaan yang diangkut dengan pesawat udara dan orang perseorangan, petugas *Aviation Security* (AVSEC) adalah petugas yang telah memiliki lisensi atau surat tanda kecakapan petugas (STKP) yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan. Pada SCP 1 harus dilengkapi dengan peralatan keamanan penerbangan meliputi mesin *x-ray* sedangkan pada SCP 2 meliputi gawang detektor logam (*Walk Through Metal Detector / WTMD*) dan detektor logam genggam (*Hand Held Metal Detector / HHMD*).

2.4 **Bandar Udara**

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Tahun 2010 Tentang Tatanan Ke Bandaraan Nasional, Bandar Udara adalah kawasan di daratan atau perairan dengan batasan-batasan tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan penunjang lainnya, yang terdiri atas Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus, yang selanjutnya Bandar Udara Umum disebut dengan Bandar Udara.

3. **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang akan dilakukan pada unit *Aviation Security* (AVSEC) yang berada di *Security Check Point* (SCP) 1 dan 2 Bandar Udara Haji Hassan Aroeboesman yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini yang menjadi instrumen kunci adalah peneliti, data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi pada unit Avsec (*Aviation Security*) di Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di unit Avsec (*Aviation Security*) Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende, Nusa Tenggara Timur. Dengan waktu penelitian yaitu mulai dari tanggal 18 juli sampai dengan 28 juli 2022. Selanjutnya untuk menganalisis data jenis kualitatif dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode perbandingan dari hasil data yang didapatkan dengan hasil observasi, dokumentasi, serta hasil wawancara yaitu dengan menggunakan triangulasi.

4. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 **HASIL PENELITIAN**

Dalam melakukan observasi pada Unit *Aviation Security* di *Security Check Point* 1 dan 2 peneliti mengamati banyak sekali temuan pada barang bawaan penumpang yang termasuk dalam barang berbahaya (*Dangerous Goods*) seperti alkohol, korek api dan pemantik gas. Selain itu ada juga barang yang dilarang (*Prohibited Items*) seperti gunting, pisau kecil, silet, garpu makan, perkakas motor, kapur siri, garam, batu, paku, peluru di Unit *Aviation Security* pada *Security Check Point* 2 Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende. Hasil temuan tersebut langsung diamankan oleh personel *Aviation Security* (AVSEC) Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende.

Dalam melakukan wawancara, peneliti telah mewawancarai 4 (empat) narasumber yaitu *Basic Avsec*, *Junior Avsec*, *Senior Avsec* dan Komandan Avsec dengan menggunakan metode wawancara terstruktur. Selama proses wawancara berlangsung, narasumber menjawab pertanyaan berdasarkan SOP yang berlaku, pengetahuan tentang dunia kerjanya dan pandangan mereka masing-masing sehingga peneliti mendapatkan banyak sumber data dan ilmu baru melalui wawancara tersebut.

4.2 **PEMBAHASAN**

Peran pengawasan petugas *Aviation Security* (AVSEC) dalam menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende.

Aviation Security merupakan petugas keamanan yang bertugas menjaga dan menjamin keselamatan pengguna jasa penerbangan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang *Aviation Security* di Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende memiliki peran yaitu menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan elisisensi penerbangan di seluruh area penerbangan, termasuk juga awak pesawat udara, memberikan perlindungan terhadap awak pesawat udara, para penumpang, petugas di darat, masyarakat dan instansi yang berada di Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende agar terhindar dari tindakan melawan hukum, dan memenuhi standar peraturan yang ada di penerbangan baik secara internasional

maupun nasional.

Dari hasil observasi peneliti, peneliti mengamati banyak sekali temuan di unit *Aviation Security* Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende yang dapat mengganggu keamanan maupun keselamatan penerbangan seperti penumpang pesawat udara yang masih kedatangan membawa barang berbahaya maupun barang terlarang di *Security Check Point* 1 dan 2.

Kepala Kantor UPBU H.Hasan Aroeboesman melakukan kegiatan survei dalam rangka mengidentifikasi kerawanan dalam menghadapi tindakan melawan hukum, untuk:

- a. Mengevaluasi dan mengidentifikasi kebutuhan keamanan penerbangan untuk efektifitas prosedur, fasilitas, personel dan langkah-langkah keamanan penerbangan;
- b. Mengidentifikasi terhadap kerawanan (*vulnerability*) keamanan yang terdapat pada objek pengawasan sebagai masukan untuk perubahan/perbaikan kebijakan ditingkat Nasional dan objek pengawasan.

Selanjutnya Kepala Kantor UPBU H.Hasan Aroeboesman melaporkan hasil pengasawan keamanan internal kepada Direktur Jenderal dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.

Dengan demikian peran pengawasan petugas *Aviation Security* sangat penting dalam menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan serta perlu adanya kerja sama antar berbagai pihak dalam menjaga dan memantau semua pergerakan orang yang berada di bandar udara sehingga keamanan dan keselamatan penerbangan dapat terjaga dengan baik.

Perbedaan pemeriksaan barang bawaan penumpang antara *Security Check Point* Perbedaan pemeriksaan barang bawaan penumpang antara *Security Check Point* (SCP) 1 dan *Security Check Point* (SCP) 2 Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende.

Security Check Point merupakan tempat pemeriksaan keamanan bagi penumpang, personel pesawat udara dan barang yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas atau ruang tunggu di gedung terminal bandar udara. Unit *Aviation Security* di Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap penumpang dan bagasi (barang bawaan) yang akan naik ke pesawat udara. Pemeriksaan keamanan bertujuan untuk mencegah terangkutnya barang berbahaya maupun barang dilarang yang dapat dipakai untuk melakukan tindakan melawan hukum atau mengganggu keamanan penerbangan. Peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan keamanan harus dilakukan pengujian kinerja sebelum dioperasikan oleh personel keamanan Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende pada setiap pergantian shift.

Setiap barang bawaan milik penumpang yang masuk daerah keamanan terbatas harus dilakukan pemeriksaan keamanan di *Security Check Point* 1 dan *Security Check Point* 2. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 211 Tahun 2021, *Security Check Point* 1 telah dipindahkan di Daerah Keamanan Terbatas.

Perbedaan pemeriksaan antara SCP 1 dan SCP 2 cukup signifikan karena di SCP 1 untuk pemeriksaan bagasi tercatat sedangkan di SCP 2 untuk pemeriksaan penumpang dan bagasi cabin. Ada beberapa jenis barang yang tidak boleh dibawa masuk kedalam bagasi cabin maka akan disarankan untuk dipindahkan kedalam bagasi tercatat ataupun bisa saja langsung disita tergantung dari level bahaya barang tersebut.

Sistem kerja petugas *Aviation Security* dalam menangani barang berbahaya (*Dangerous Goods*) di *Security Check Point* (SCP) 1 dan *Security Check Point* (SCP) 2 Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende.

Sistem kerja *Aviation Security* di *Security Check Point* 1 dan 2 Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende adalah dengan menggunakan sistem shift kerja yaitu dengan melakukan pembagian 3 (tiga) shift kerja yaitu shift pagi, shift siang, dan shift malam dengan tujuan mengoptimalkan hasil kerja dan produktivitas dari setiap personel *Aviation Security* yang berada di Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende. Dalam sistem kerja di Unit *Aviation Security* Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende biasanya sebelum ataupun sesudah melakukan pekerjaan, personel *Aviation Security* akan melakukan briefing atau pengarahan dari Komandan Avsec kepada anggota untuk memberikan beberapa tambahan informasi dan pembagian kerja di masing- masing bagian security area agar dapat bekerja secara baik dan benar demi keamanan dan keselamatan penerbangan.

Sistem kerja petugas *Aviation Security* di *Security Check Point* (SCP) 1 Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende yaitu:

- a. Melakukan pergantian shift sebanyak 3 (tiga) kali
- b. Melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang melalui mesin *x-ray*
- c. Menindaklanjuti penumpang yang membawa barang berbahaya maupun barang

terlarang

d. Memasang label *security check* pada bagasi tercatat yang dikategorikan aman karena tidak terdapat barang berbahaya maupun barang dilarang

e. Melakukan rolling setiap 20 menit sekali untuk petugas yang mengoperasikan mesin *x-ray*

Sistem kerja petugas *Aviation Security* di *Security Check Point* (SCP) 2 Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende yaitu:

a. Melakukan pergantian shift sebanyak 3 (tiga) kali

b. Melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang melalui mesin *x-ray*

c. Melakukan pemeriksaan penumpang melalui *Walk Through Metal Detector*, kemudian petugas melakukan pemeriksaan manual atau dengan menggunakan *Hand Held Metal Detector* bila alarm dari *Walk Through Metal Detector* berbunyi

d. Menindaklanjuti penumpang yang membawa barang berbahaya maupun barang terlarang

e. Melakukan rolling setiap 20 menit sekali untuk petugas yang mengoperasikan mesin *x-ray*

Pemeriksaan yang dilakukan oleh personel *Aviation Security* pada *Security Check Point* 1 dan *Security Check Point* 2 bertujuan untuk memeriksa dan mendeteksi barang ataupun benda yang dibawa oleh penumpang sehingga dapat menjamin penumpang dalam keadaan aman, nyaman dan selamat saat melakukan penerbangan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Dalam melakukan penelitian, peneliti mengamati banyak sekali kejadian- kejadian yang melanggar aturan yang terjadi di unit *Aviation Security* Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende seperti penumpang yang kedapatan membawa benda-benda tajam seperti pisau kecil, gunting, silet, anak pisau cutter, dan bahan-bahan yang mudah meledak seperti pemantik gas.

2. Unit *Aviation Security* di Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap penumpang dan bagasi atau barang bawaan yang akan naik ke pesawat udara. Pada *Security Check Point* 1 pemeriksaan dilakukan untuk bagasi tercatat sedangkan pada *Security Check Point* 2 pemeriksaan dilakukan untuk bagasi kabin.

3. Sistem kerja di unit *Aviation Security* Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende adalah dengan menggunakan shift atau pembagian kerja agar dapat mengoptimalkan hasil kerja dan produktivitas dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya petugas *Aviation Security* Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende melakukan pemeriksaan kepada setiap orang atau penumpang, barang bawaan ataupun benda-benda yang berbahaya dan terlarang di masing-masing *Security Check Point* (SCP) dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan *Standard Operational Procedur* (SOP) sehingga dapat memastikan penumpang itu aman, nyaman dan selamat sampai ditempat tujuan.

5.2 SARAN

1. Bagi Unit *Aviation Security*

Semoga kedepannya personel *Aviation Security* dan peralatan keamanan di Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende dapat ditambah lagi sehingga sistem kerjanya dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik tanpa ada kekurangan personel maupun peralatan keamanan agar keamanan dan keselamatan tetap terjaga dengan baik.

2. Bagi Bidang Masyarakat

Semoga dengan adanya pemeriksaan dari Unit *Aviation Security*, masyarakat dapat sadar dengan peraturan yang berlaku dalam penerbangan baik dalam bandara maupun dalam pesawat udara, sehingga terciptanya keamanan dan keselamatan penerbangan yang baik.

3. Bagi Bidang Pendidikan

Semoga ilmu pengetahuan tentang *Aviation Security* tetap diterapkan di sekolah-sekolah, khususnya sekolah penerbangan agar generasi muda dapat mengetahui tentang sistem kerja di unit *Aviation Security* dan dapat mengetahui peraturan yang berlaku dalam penerbangan.

4. Bagi Perusahaan

Semoga kedepannya setiap perusahaan, khususnya perusahaan yang ada di bandara semakin meningkatkan pelayanan dan tingkat keamanan kepada pengguna jasa penerbangan dan mengikuti perkembangan jaman menggunakan teknologi yang canggih dan modern.

DAFTAR PUSTAKA

Annex 14 Aerodrome, ICAO Document 9774, ICAO Document 9895, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang *Penerbangan*.

Bagus, Mahesa. 2017. Peran Unit Aviation Security Dalam Pemeriksaan

Penumpang Dan Bagasi Check-in Di Screening Check Point Bandar Udara Internasional Adisumarmo Solo. *Tugas Akhir*. Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD). Yogyakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP

2756/XXI/2010 *Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Petugas Pesawat Udara , dan Barang Bawaan yang Diangkut Dengan Pesawat Udaradan Orang Perseorangan*. 2010. Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Jakarta.

Peraturan Menteri Perhubungan (KM No.8 Tahun 2010) tentang *Program Keselamatan Penerbangan Nasional*

Setiadi Bekti. 2018. Peran Aviation Security Dalam Rangka Menangkal Upaya Kejahatan Penerbangan. *Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan* : PP. 34-46.

SOP Security Check Point (SCP) Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2019. Ende : Kepala Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende *SOP Penanganan Barang Temuan Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende* Tahun 2019. Ende : Kepala Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende *SOP Pemusnahan Barang Dilarang (Prohibited Item) Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende* Tahun 2019. Ende : Kepala Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende *SOP Penanganan Bagasi Tak Bertuan Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende* Tahun 2019. Ende : Kepala Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta. CV.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 *Penerbangan Indonesia*. 2009. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

___ Nomor 3 tahun 2001 *Keamanan Penerbangan*. 2001. Presiden Republik Indonesia. Jakarta